



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2024**

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara pemerintah negara wajib mempertanggungjawabkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Mekanisme dan substansi LAKIP telah disesuaikan dan berdasarkan pada Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam penyempurnaan dokumen perencanaan kedepan baik dalam penyempurnaan program dan kegiatan, maupun dalam penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Masukan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LAKIP pada periode mendatang dan harapan kami semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tanjungbalai, 20 Januari 2025
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA TANJUNG BALAI**



Hj. MILFA, SE
Pembina Tk. 1
NIP. 19680227 198903 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai kepada publik ataupun kepada pemberi mandat (Walikota Tanjungbalai) pada prinsipnya merupakan kewajiban Kepala Dinas serta jajarannya untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diembannya kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai melainkan juga meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini disajikan beberapa pokok permasalahan yang dapat berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai yang diamanatkan oleh Walikota Tanjungbalai telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Dinas beserta seluruh pejabat dan staf telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai guna pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan pada poin diatas dapat diperoleh dari data-data indikator
4. Kinerja untuk mencapai **3 (tiga) sasaran**
5. Pada tahun 2024 Jumlah Anggaran sebesar Rp 4.840.471.789,- dengan realisasi sebanyak Rp. 4.698.433.606,- atau sekitar 97,07%, untuk Belanja Tidak Langsung pagu anggaran Rp. 1.910.408.153,- dan realisasi sebanyak Rp. 1.901.034.721,- atau sekitar 99,51%, dan untuk Belanja Langsung Rp. 2.930.063.636,- dan realisasi sebanyak Rp. 2.797.398.885,- sekitar 95,47% yang dijabarkan kedalam 2 urusan yaitu :
 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 1.705.192.700,- realisasi sebanyak Rp.1.603.390.637,- sekitar 94,02% , jumlah Program sebanyak 7 Program , 17 kegiatan dan 28 sub kegiatan.
 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.1.224.870.936,- realisasi sebanyak Rp. 1.194.008.248,- sekitar 97,00% dengan jumlah program sebanyak 1 Program, 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan.

Tanjungbalai, 20 Januari 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA TANJUNG BALAI**



**Hj. MILFA, SE
Pembina Tk. 1**

NIP. 19680227 198903 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.5. Sistematika Penulisan LAKIP	7
BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1. Perencanaan Strategis	10
2.2. Perjanjian Kinerja	15
2.3. Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran	17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	20
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
3.3. Akuntabilitas Anggaran	28
BAB IV : PENUTUP	38
4.1. Kesimpulan	38
4.2. Permasalahan Pencapaian Kinerja Tahun 2024	38
4.3. Langkah Kedepan	39
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai perlu melakukan langkah langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektifitas serta akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam upaya penerapan pencapaian *good governance*, di mana aturan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas P3A dan PM Kota Tanjungbalai. Sesuai amanat tersebut, penyelenggaraan SAKIP meliputi : Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Rencana Aksi dan Keselarasan. Maka laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sistem Pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai yang berhasil diperoleh.

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stake holder (Walikota, DPRD Masyarakat) dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama yaitu:

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai untuk menyampaikan pertanggung jawaban Kinerja kepada seluruh Stake holder.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap Instansi Pemerintah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah sebagai media informasi pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis, pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai serta Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang telah ditetapkan baik di tingkat daerah maupun PD, dan juga integrasi dengan indikator kinerja lainnya di tingkat nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja 2024 ini adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja;
3. Sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif,
4. Sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Walikota Tanjungbalai

1.4. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, dan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor : 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Melaksanakan urusan Pemerintah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

- a. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, Politik, hukum dan kualitas keluarga;
- c. Menyelenggarakan urusan kedinasan meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan, serta urusan umum dan kepegawaian;
- d. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Menyelenggarakan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkungan tugasnya;
- h. Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

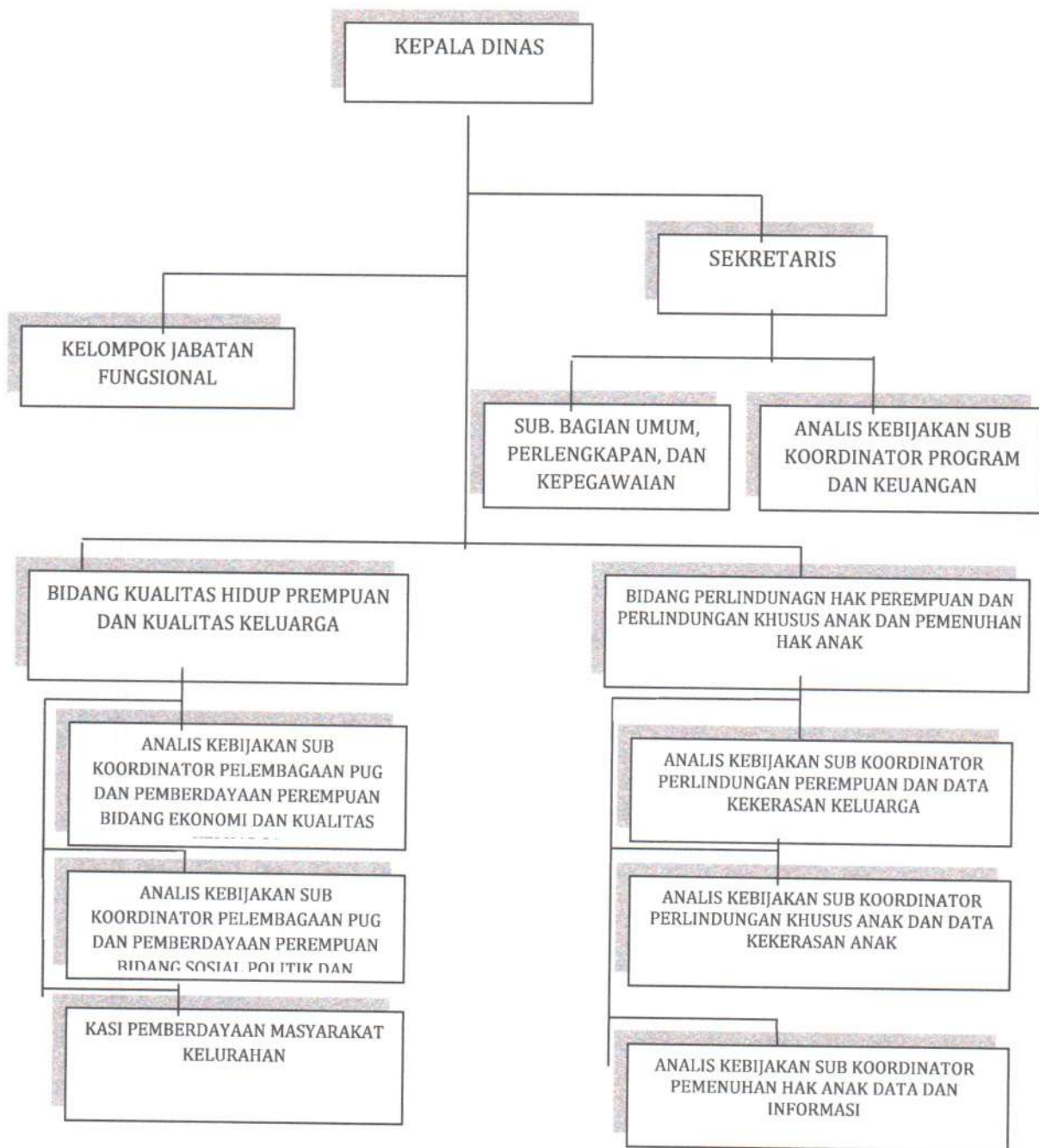
Secara yuridis formal, penataan kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai dan ditindaklanjuti Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
 - b. Analis Kebijakan Sub Koordinator Program dan Keuangan
3. Bidang Perlindungan Hak Perempuan & Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak membawahi;
 - a. Analis Kebijakan Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan Anak
 - b. Analis Kebijakan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak, Data & Informasi Anak
 - c. Analis Kebijakan Sub Koordinator Perlindungan Perempuan & Data Kekerasan Perempuan
4. Bidang Kualitas Hidup Perempuan & Kualitas Keluarga membawahi :
 - a. Analis Kebijakan Sub Koordinator Pelembagaan PUG & Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga
 - b. Analis Kebijakan Sub Koordinator Pelembagaan PUG & Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum
 - c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Dinas PP, PA dan PM Kota Tanjungbalai



1.5. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai selama tahun 2024. Capaian Kinerja (*Performance Result*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atau capaian kinerja

terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah kelemahan kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Laporan Akuntabilitas SKPD, pengertian ringkas tentang Laporan Akuntabilitas SKPD, Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas SKPD

1.2 Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja SKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan Laporan Kinerja SKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berisikan tentang maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD.

1.4 Tugas , Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berisikan tentang tugas pokok dan fungsi SKPD terkait .

1.5 Sistematika Penulisan LAKIP

Mengemukakan sistematika Laporan Kinerja SKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi setiap BAB.

BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Berisikan mengenai gambaran umum mengenai rencana strategis penyusunan Laporan Akuntabilitas SKPD.

2.2 Perjanjian Kinerja

Mengemukakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai.

2.3 Program/Kegiatan untuk pencapaian sasaran

Berisikan tentang sasaran dan program/ kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai sesuai dengan Renstra 2021-2026

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

3.3 Akuntabilitas Anggaran

Berisikan kajian terhadap capaian akuntabilitas kinerja keuangan SKPD

BAB IV. PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. RENSTRA itu sendiri merupakan dokumen turunan dari induk perencanaan jangka menengah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Startegis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Kota Tanjungbalai merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada. RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai tahun 2021 – 2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

a. Visi

TERWUJUDNYA PARTISIPASI MASYARAKAT, BERKEADILAN GENDER DAN
PERLINDUNGAN ANAK MENUJU KELUARGA SEJAHTERA DAN HARMONIS

Terwujudnya visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang harusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata

pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

b. Misi

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
2. Mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dan pendayagunaan TTG, serta mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif
3. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan gender
4. Meningkatkan kesejahteraan/ perlindungan perempuan dan anak dengan mewujudkan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi anak dari tindak kekerasan

2. Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategi ini maka Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun tujuan strategis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai	Nilai Reformasi Birokrasi
		Nilai SAKIP Dinas PP, PA dan PM
2	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Indikator Kota Layak Anak
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan yang dibina

3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun dan dialokasikan

dalam 5 (Lima) periode secara tahunan melalui serangkaian Program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun.

Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang. Sasaran sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait juga telah dapat dicapai. Adapun Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya pelayanan publik , nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM
2	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD
		Persentase OPD yang melaksanakan PPRG

		Rasio KDRT
		Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan
		Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif
		Ketersediaan data terpilah gender
		Persentase Jumlah forum anak yang terbentuk
		Persentase Jumlah sarana dan prasarana ramah anak
		Jumlah DEKELA dan KELANA
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait
		Indikator Kota Layak Anak
3.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga	Cakupan Pembinaan LPM
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
		Persentase PKK aktif
		Persentase posyandu aktif
		Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
		Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat
		Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dapat terlihat pada tabel berikut :

TABEL 2.1. PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan publik , nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pernerdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM	B
2	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	20%
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20%
		Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	100%
		Rasio KDRT	100 %
		Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100%
		Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100%
		Ketersediaan data terpilah gender	100%

		Persentase Jumlah forum anak yang terbentuk	100%
		Persentase Jumlah sarana dan prasarana ramah anak	80%
		Jumlah DEKELA dan KELANA	1 Kelurahan
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100%
		Indikator Kota Layak Anak	Madya
3.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga	Cakupan Pembinaan LPM	100%
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%
		Persentase PKK aktif	100%
		Persentase posyandu aktif	100%
		Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100%
		Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	30%
		Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna	30%

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.082.299.700
2	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	97.152.000
3	Perlindungan Perempuan	251.057.500
4	Peningkatan Kualitas Keluarga	32.949.000
5	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	27.990.000
6	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	120.949.500

7	Perlindungan Khusus Anak	92.795.000
8	Pemberdayaan Perempuan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.224.870.936
	Jumlah	2.930.063.636

2.3. Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran

Dalam upaya mencapai 6 target Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai melaksanakan program dan kegiatan pendukungnya. Adapun program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya pelayanan publik , nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga	Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna	Pemberdayaan Perempuan Lembaga Kemasyarakatan,	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di

		Persentase PKK aktif	Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR		
		Rasio KDRT	Perlindungan Perempuan	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota
		Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1. Skala Penilaian Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2.	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3.	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4.	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2021–2026.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan capaian kinerja.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisa dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan publik , nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator kinerja	Target
Nilai Evaluasi LAKIP Dinas Pemerdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM	B

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Target Nilai Evaluasi LAKIP Dinas Pemerdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah Nilai B dan Realisasi pencapaian dalam proses penilaian.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	20%	30,3%	100 %
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20%	36%	100 %
Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	100 %	100 %	100 %
Rasio KDRT	100 %	100 %	100 %
Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100 %	100 %	100 %
Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100 %	100 %	100 %
Ketersediaan data terpilah gender	100 %	100 %	100 %
Persentase Jumlah forum anak yang terbentuk	100%	100 %	100 %
Persentase Jumlah sarana dan prasarana ramah anak	80%	80%	80 %
Jumlah DEKELA dan KELANA	1 Kelurahan	5 Kelurahan	100 %
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100%	100 %	100 %
Indikator Kota Layak Anak	Madya	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- Realisasi Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah 30,3% terlihat dari persentase perempuan yang menduduki jabatan managerial di perangkat daerah cukup tinggi seperti terlihat dalam tabel berikut :

**Perkembangan Indikator Komposit IDG Kota Tanjungbalai
Tahun 2022 – 2023**

NO	Uraian	2022	2023
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	20,83	24
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	49,50	54,38
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	23,98	24,49

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM, 2025

- Realisasi Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah 36 % terlihat dari jumlah kursi anggota DPRD Kota Tanjungbalai yang diduduki perempuan sebanyak 9 Kursi dari 25 Kursi yang tersedia, seperti tabel berikut :

**Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tanjungbalai Periode 2024- 2029
Berdasarkan Partai**

No.	URAIAN	JENIS KELAMIN		
		L	P	L+P
1	Partai Golkar	6	2	8
2	PDI -Perjuangan	2	1	3
3	Partai Kebangkitan Bangsa	3	-	3
4	Partai Persatuan Pembangunan	1	-	1
5	Partai Keadilan Sejahtera	2	-	2
6	Partai Gerindra	1	1	2
7	Partai Hanura	-	1	1
8	Partai Demokrat	1	1	2
9	Partai Nasdem	-	1	1
10	Partai Amanat Nasional	-	1	1
11	Partai Kesatuan Indonesia	-	1	1
TOTAL		16	9	25

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai, 2025

- Realisasi Persentase OPD yang melaksanakan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) adalah 100 % yang terdiri dari 34 Perangkat Daerah yang telah melakukan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) terhadap perencanaan dan penganggaran kegiatan di masing-masing perangkat daerah tersebut

- Realisasi Rasio KDRT adalah 100 % (75 Kasus) terdiri dari 31 Kasus Perempuan dan Kasus 44 Kasus Anak, seperti terlihat pada tabel berikut :

**Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
di Kota Tanjungbalai Tahun 2024**

No	Kecamatan	Kasus Anak			Kasus Perempuan			
		Kekerasan	Kekerasan	Psikis	Kekerasan	Kekerasan	KDRT	Psikis
		Seksual	Fisik		Seksual	Fisik		
1	Datuk Bandar	7	5	1	1	1	9	0
2	Datuk Bandar Timur	2	2	0	1	0	2	0
3	Tanjungbalai Selatan	3	1	0	1	2	2	0
4	Tanjungbalai Utara	2	1	0	0	0	2	0
5	Sei Tualang Raso	8	1	0	0	2	1	0
6	Teluk Nibung	9	2	0	0	1	5	1
Jumlah		31	12	1	3	6	21	1
TOTAL		44			31			

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM, 2025

- Realisasi Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan adalah 100 % terdiri dari 31 Kasus yang terselesaikan
- Realisasi Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif adalah 100 % terdiri dari 2 Lembaga Organisasi Wanita (Gabungan Organisasi Wanita, dan PD Persaudaraan Muslimah Kota Tanjungbalai

Lembaga Organisasi Wanita Tahun 2024

No	Nama Kelembagaan/LSM/LBH	Nama Ketua	Alamat
1	GOW	Hj. Hartati	Jln. Hiu Kota Tanjungbalai
2	Pimpinan Daerah Muslimah (SALIMAH) Kota Tanjungbalai	Roslinda Parinduri	Jln. Sudirman Km. 4,5 Kota Tanjungbalai

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM, 2025

- Realisasi Ketersediaan data terpilah gender adalah 100 % yang tersedianya 1 Buku Profil Gender dan 1 SK Walikota tentang Penetapan Data Terpilah Tanjungbalai 2024
- Realisasi Persentase Jumlah forum anak yang terbentuk adalah 100 % yang terdiri dari 2 Forum Anak Kelurahan (Selat Lancang dan Semula Jadi) dan 1 Forum Anak Kota
- Realisasi Persentase Jumlah sarana dan prasarana ramah anak adalah 100 % terdiri dari 8 Mesjid Ramah Anak

**Daftar Nama Mesjid Yang Ditetapkan Sebagai Mesjid Ramah Anak di Kota
Tanjungbalai Tahun 2024**

NO	Nama Mesjid	Alamat	Kecamatan
1	Mesjid AL – Ikhlas	Jl. Anwar Idris Lk. II Kelurahan Bunga Tanjung	Datuk Bandar
2	Mesjid Nurul Jalal	Jl. Busubilah Lk. VIII Kelurahan Pulau Simardan	Datuk Bandar Timur
3	Mesjid Saksi	Jl. S.Parman Lk. IV Kelurahan Tanjungbalai Kota I	Tanjungbalai Selatan
4	Mesjid Jami	Jl. Besar Teluk Nibung Lk. II Kelurahan Perjuangan	Teluk Nibung
5	Mesjid Persaudaraan Islam Menara Lima	Jl. Letjen Suprpto Lk. III Kelurahan Tanjungbalai Kota IV	Tanjungbalai Utara
6	Mesjid Abdurrahman Assyuaib	Jl. Husni Thamrin Lk. III Kelurahan Pahang	Datuk Bandar
7	Mesjid Ar Ridho	Jl. Nusa Indah Raya Perumnas Sijambi Lk. VIII Kelurahan Sijambi	Datuk Bandar
8	Mesjid AL – Ikhlas	Jl. Sei Gebang Lk. V Kelurahan Pasar Baru	Sei Tualang Raso

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM, 2025

- Realisasi Jumlah DEKELA dan KELANA adalah 5 Kelurahan, sampai tahun 2024 Kelurahan yang layak anak yang telah di SK kn sebanyak 5 Kelurahan yaitu : Sijambi, Perwira, Selat Tanjung Medan, Pematang Pasir, Sumber Sari.
- Realisasi Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait adalah 100 % yang terdiri dari 44 Kasus yang terselesaikan
- Realisasi Indikator Kota Layak Anak ditahun 2024 belum keluar dikarenakan Hasil evaluasi diumumkan pada bulan Juli tahun 2025

Sasaran 3 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian
Cakupan Pembinaan LPM (Lembaga Kemasyarakatan)	100%	100 %	100 %
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100 %
Persentase PKK aktif	100%	100%	100 %
Persentase posyandu aktif	100%	100 %	100 %
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100%	100 %	100 %
Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	30%	30%	100 %
Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna	30%	0%	0 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- Realisasi Cakupan Pembinaan LPM (Lembaga Kemasyarakatan) adalah 100 % yang terdiri dari Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) di 31 Kelurahan
- Realisasi Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah 100 % yang masing-masing kelurahan memiliki 1 Kelompok binaan PKK

- Realisasi Persentase PKK aktif adalah 100 % yang terdiri dari 31 Kelurahan, 6 Kecamatan dan Pengurus Kota Tanjungbalai yang dilakukan pembinaan kader PKK oleh pengurus TP.PKK Sumatera Utara untuk kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi pada setiap bulan maupun setiap tahun. PKK Kelurahan dan Kecamatan dilakukan supervise oleh pengurus TP.PKK Kota Tanjungbalai.
- Realisasi Persentase posyandu aktif adalah 100 % yang aktif sebanyak 120 Posyandu yang tersebar di seluruh kelurahan Kota Tanjungbalai. Posyandu aktif juga selalu dilakukan monitoring untuk mengetahui jadwal, waktu posyandu yang akan dilaksanakan, jumlah kader yang bertugas dan hadir, sarana dan prasarana pendukung yang tersedia di setiap posyandu. Setiap kelurahan ada 5 atau 3 posyandu yang aktif dan dipantau oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai.
- Realisasi Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat adalah 100 % yaitu Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2WKSS) di setiap kelurahan selalu dilakukan pembinaan terkait perihal Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di masyarakat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena Kebersihan adalah sebahagian dari iman. Kader Pembangunan Manusia (KPM) juga merupakan swadaya masyarakat dimana dilakukan pembinaan dan monitoring evaluasinya untuk pelaporan percepatan penurunan stunting (pertumbuhan anak kurang gizi/kerdil) Kota Tanjungbalai
- Realisasi Persentase Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat adalah 30 % terdiri dari 12 alat posyandu untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung program pemberdayaan masyarakat.
- Realisasi Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna adalah 0 % karena tahun 2024 tidak ada anggaran untuk mendukung kegiatan

Meski demikian, beberapa capaian Kinerja tahun 2024 dapat dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya, sebab sama dengan Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang pada RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026, sehingga hasil indikatornya telah diukur pada tahun berkenaan, maka pada tabel berikut ini disajikan perbandingan data capaian indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 sampai dengan 2024

Indikator kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK	A	B	B	A	B	-	100%	100%	-
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	20%	20%	20%	20%	20%	30%	20%	100%	100%
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20%	20%	20%	20%	24%	36%	100%	100%	100%
Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
Rasio KDRT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan data terpilah gender	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase Jumlah forum anak yang terbentuk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%
Persentase Jumlah sarana dan prasarana ramah anak	80%	80%	80%	0%	0%	80%	0%	0%	80%
Jumlah DEKELA dan KELANA	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	0%	0%	5 Kelurahan	0%	0%	100%
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Kota Layak Anak	Madya	Madya	Madya	Pratama	Pratama	-	Pratama	Pratama	-
Cakupan Pembinaan LPM (Lembaga Kemasyarakatan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	30%	30%	30%	0 %	30 %	30 %	0 %	100%	30 %
Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna	30%	30%	30%	30%	30%	0%	30%	100%	0%

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) serta Belanja Langsung (pelaksanaan

program dan kegiatan). Adapun jumlah Belanja Langsung dipergunakan untuk melaksanakan program utama yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama dan untuk mendanai program dan kegiatan pendukung kesekretariatan.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2024, ada 8 Program yang meliputi 18 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan rincian:

Tabel. 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD Pagu (Rp)	Realisasi	%	Sisa
I.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.705.192.700	1.603.390.637	94,02	101.802.063
	• <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5.110.000	5.110.000	100	-
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.555.000	2.555.000	100	-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.555.000	2.555.000	100	-
	• <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	5.000.100	5.000.100	100	-

1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.100	5.000.100	100	-
	• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000	22.500.000	100	-
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.500.000	22.500.000	100	-
	• Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.929.400	390.928.660	98,98	4.000.740
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.040.000	2.040.000	100	-
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.831.000	45.579.000	99,45	252.000
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.990.700	5.990.700	100	-
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.396.400	49.367.000	99,94	29.400
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.099.800	23.404.700	97,11	695.100
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	100	-
7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	265.571.500	262.547.260	98,86	3.024.240
	• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.570.200	107.260.000	98,79	1.310.200
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.570.200	107.260.000	98,79	1.310.200

	• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.984.000	345.644.726	99,32	2.339.274
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100	-
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	12.660.726	84,40	2.339.274
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	327.984.000	327.984.000	100	-
	• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.206.000	110.287.651	55,64	87.918.349
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.216.000	90.297.651	91,93	7.918.349
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.990.000	19.990.000	19,99	80.000.000
II.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	97.152.000	96.262.000	99,08	890.000
	• Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	75.606.000	74.916.000	99,08	690.000
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	50.175.000	50.135.000	99,92	40.000

2.	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	25.431.000	24.781.000	97,44	600.000
	• Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.546.000	21.346.000	99,07	200.000
1.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.546.000	21.346.000	99,07	200.000
III.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	251.057.500	251.057.500	100	-
	• Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	51.057.500	51.057.500	100	-
1.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	51.057.500	51.057.500	100	-
	• Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	100	-

1.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	100	-
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	32.949.000	32.949.000	100	-
	• <i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	32.949.000	32.949.000	100	-
1.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	32.949.000	32.949.000	100	-
V.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	27.990.000	27.290.000	97,49	700.000
	• <i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	27.990.000	27.290.000	97,49	700.000
1.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	27.990.000	27.290.000	97,49	700.000

VI.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	120.949.500	116.842.000	96,60	4.107.500
	• <i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	120.949.500	116.842.000	96,60	4.107.500
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	120.949.500	116.842.000	96,60	4.107.500
VII.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	92.795.000	92.259.000	99,42	536.000
	• <i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	43.459.000	42.923.000	98,76	536.000
1.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.766.000	18.526.000	98,72	240.000
2.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	24.693.000	24.397.000	98,80	296.000

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.336.000	49.336.000	100	-
1.	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	49.336.000	49.336.000	100	-
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.224.870.936	1.194.008.248	97,48	30.862.688
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.224.870.936	1.194.008.248	97,48	30.862.688
1.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	560.696.850	560.641.300	99,99	55.550

	Masyarakat Hukum Adat				
2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	125.887.200	125.361.600	99,58	525.600
3.	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	82.280.400	81.300.000	98,80	980.400
4.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	11.980.000	11.980.000	100	-
5.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	444.026.486	414.725.348	93,40	29.301.138
	JUMLAH	2.930.063.636	2.797.398.885	95,47	132.664.751

Realisasi Anggaran Tahun 2024 mencapai 97,07% meningkat dibanding dengan realisasi anggaran tahun 2023 yaitu sebesar 93,67% seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel. 3.4 Total anggaran Belanja Langsung & Belanja Tidak Langsung

No	Anggaran	Pagu	Realisasi	Persentase	Sisa
1.	Belanja Langsung	2.930.063.636	2.797.398.885	95,47	132.664.751
2.	Belanja Tidak Langsung	1.910.408.153	1.901.034.721	99,51	9.373.432
	TOTAL	4.840.471.789	4.698.433.606	97,07	142.038.183

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif dari para pemangku kepentingan akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas dokumen ini dimasa mendatang.

4.2. Permasalahan Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Adapun Permasalahan Pencapaian Kinerja pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya keterbukaan masyarakat untuk melaporkan kasus yang dihadapinya, misalnya trafficking dan KDRT
2. Kurangnya koordinasi antar OPD yang terkait dengan kota layak anak
3. Kurangnya SDM untuk Penanganan Kasus oleh Psikolog
4. Kurangnya Koordinasi dengan Lintas Sektoral terkait Penanganan Kasus
5. Belum sinkronnya koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan KLA, sehingga masih terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang menjadi komponen-komponen dalam penyelenggaraan KLA dan belum lengkapnya data

dan informasi yang dibutuhkan untuk merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah dalam pelaksanaan KLA

6. Belum lengkapnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah dalam pelaksanaan KLA
7. Belum adanya sinergi antara Pemerintah Kota, Swasta dan Masyarakat dalam Peyelenggaraan KLA
8. Kurangnya Sinergitas antara Pemerintah Kelurahan dengan LPM Kelurahan
9. Kurangnya Keterampilan Masyarakat untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga melalui Usaha Mandiri
10. Minimnya Komitmen OPD dalam mendukung pelaksanaan program PUG & PPRG dalam Kelengkapan Data-data dan Penganggaran yang Responsif Gender.

4.3. Langkah Kedepan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait maupun pihak legislatif tentang percepatan penyelesaian kesepakatan dokumen.
2. Penguatan terhadap tugas-tugas fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
3. sosialisasi tentang KDRT dan Kekeraan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai.